

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya baik dari perpustakaan atau website, penulis menemukan kajian tentang atau penelitian tentang :

No	Nama	Judul	Rumusan masalah	Hasil penelitian
1.	Abdul Manan	Tinjauan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris	1. Bagaimana bentuk praktik penerapan honorarium dalam kasus transaksi antara Notaris dengan para pihak? 2. Bagaimana hukuman yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melanggar ketentuan Honorarium Notaris?	1. Bentuk praktik dalam kasus transaksi antara Notaris dengan para pihak adalah dengan menerapkan honor di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penerapan Honorarium dalam praktik Notaris menetapkan standart rata-rata Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setiap aktanya, bahkan ada tarif di bawah harga tersebut, dan tarif/honor terendah yang ditetapkan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tarif/honor yang ditetapkan tersebut terlihat tidak wajar karena tarif tersebut merupakan tarif/honor yang sangat murah bila dibandingkan dengan tarif/honor pada umumnya. 2. Didalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu

				<p>sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Teguran Peringatan Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan Pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan keanggotaan <p>Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik Notaris disesuaikan dengan kuantitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.</p>
2.	Sinta	Implementasi Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma oleh Notaris di Kota Makassar? 2. Faktor-Faktor apa pendukung dan penghambat pemberian jasa hukum di bidang Kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh Notaris di kota Makassar tersebut? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi pemberian jasa hukum kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh notaris kepada orang yang tidak mampu sudah berjalan dengan benar atau penerapannya sudah adadi kota makassar. 2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh notaris bagi orang yang tidak mampu, faktor pendukungnya yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris. Pasal 37 UUJN memerintahkan: "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu". Hal serupa

				<p>ditegaskan kembali dalam pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang menyebutkan notaris berkewajiban: “Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarian lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”.</p> <p>Sedangkan faktor penghambatnya yaitu himpitan kebutuhan materialisme bagi notaris untuk memenuhi kebutuhan hidup dan operasional kantor adalah suatu tuntutan realitas yang tidak terelakkan. Keluhuran dan kemuliaan profesi notaris di masyarakat semakin memudar dan terpendam.</p>
--	--	--	--	--

Dari penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaandengan penelitian ini :

1. Persamaannya dengan penelitian pertama adalah mengenai permasalahan honorarium Notaris. Perbedaanya ini membahas mengenai dasar penetapan honorarium, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang penetapan Honorarium di Kabupaten Banyumas dan apa akibat hukum atas persaingan tersebut.
2. Persamaannya dengan penelitian kedua adalah mengenai pemberian jasa hukum yang diberikan oleh Notaris. Perbedaanya ini membahas pemberian honorarium secara Cuma-Cuma di Makasar dan faktor pendukung dan faktor penghambat, sedangkan penulis penetapan

honorarium di Kabupaten Banyumas dan akibat hukum adanya persaingan honorarium Notaris.

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum terhadap Notaris

a. Pengertian Notaris

Seorang Notaris adalah sebagai seorang pejabat umum tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, segala sesuatu yang telah di tulis serta ditetapkan oleh Notaris (konstatir) adalah benar, oleh karena itu seorang Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴ Hal serupa juga dikatakan Assidiqqie selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :

“Notaris sebagai pejabat publik, tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara harus dilaksanakan oleh notaris dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum, dan kerugian-kerugian lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik”

Berdasarkan apa yang disampaikan Asshiddiqie tersebut di atas sangat jelas sekali bahwa peranan notaris itu sangat dominan pada proses kepastian hukum dalam gerak pembangunan hukum nasional.⁵ Oleh karenanya tugas dan wewenang yang dimiliki notaris itu sendiri merupakan delegasi dari negara untuk pelayanan kepada

⁴ Tan Thong Kie, 2000, *Buku I Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (jakarta:ichtiar baru van houve), hlm 162

⁵ Habib Adjie.,2008, *Hukum Notaris Indonesia*,(Bandung: Rafika Aditama,),Hlm. 16

masyarakat Indonesia. Mengenai hal ini Adjie juga memaparkan sebagai berikut :

”Lembaga Notaris merupakan Beleidsregel dari negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan sekarang di ganti menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) atau Jabatan Notaris sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh negara”

Tugas yang diemban oleh seorang notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, oleh karenanya hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan otentik dan kekuatan eksekutorial⁶

Oleh karena itu, Notaris selaku pejabat umum dapat juga dikatakan sebagai pegawai pemerintah. Sebagaimana dikatakan Lubis sebagai berikut :

“Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, namun demikian Notaris bukanlah sebagai pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau fee dari klien. Dan dapat dikatakan bahwa notaris, adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah”⁷

Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai jabatan Notaris, yaitu:

⁶ Ibid hlm 8

⁷ Suhrawardi K. Lubis., 1994, *Etika Profesi Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 34

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan, salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta –akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.”⁸

Pengertian Notaris terdapat beberapa perbedaan dalam setiap perubahan dan pembaruan peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris. G.H.S Lumban Tobing S.H menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan Notaris adalah:

“Notaris adalah” pejabat umum yang satu -satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”⁹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.2 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”¹⁰

According to Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning

⁸ Rudyat,2010, Charlie. *Kamus Hukum*: Pustaka Mahardika. hlm.319

⁹ Tobing, G.H.S Lumban. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. hlm.31

¹⁰ Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia. hlm.70

Notary Position (hereinafter referred to as Notary Position Law) it is stated that:

"Notary is a public official authorized to make an Authentic Deed and has other authorities as referred to in this Act or based on other laws".

In Law Notary has been regulated in detail about the public office held by a Notary, Resulting an Authentic deed "made by" or "made before a" Notary able to guarantee the rule of law, public order and the protection of the law so that the presence of a Notary expected to answer community needs for neutral legal assistance and protecting the legal interests of the community.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris (selanjutnya disebut UU Kedudukan Notaris) dinyatakan bahwa:

"Notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki otoritas lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan pada undang-undang lainnya".

Dalam Undang-undang Notaris telah diatur secara rinci tentang jabatan publik yang dipegang oleh Notaris, Menghasilkan akta otentik "dibuat oleh" atau "dibuat di hadapan" Notaris yang dapat menjamin supremasi hukum, ketertiban umum dan perlindungan hukum sehingga Kehadiran Notaris diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan melindungi kepentingan hukum masyarakat.¹¹

¹¹ Josi Hestika Sari.2019, *Liability of Parties to Attach the Fingerprint on the Minuta Deed of Notary*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) Vol. 6, No. 5, October 2019

2. Pengertian Akta

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *Acte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat yaitu. Pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Pitlo mengartikan akta sebagai: surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹²

Menurut R. Subekti, kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti perbuatan-perbuatan.¹³ Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah “surat”, melainkan suatu perbuatan.

R. Subekti menyatakan kata “akta” pada Pasal 108 KUHPerdara tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan “perbuatan hukum” yang berasal dari bahasa Prancis yaitu “*acte*” yang artinya adalah perbuatan.¹⁴

Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta ini, maka yang dimaksud disini sebagai akta adalah surat yang memang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang

¹² Pitlo, 2006, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta, , hlm. 52

¹³ R. Subekti. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 9

¹⁴ *Ibid* hlm. 11

merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.¹⁵

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 2 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut: Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Menurut Lumban Tobing, bahwa selain untuk membuat akta-akta autentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁶

Sudarsono menguatkan pendapat yang menyatakan Acte atau akta dalam arti luas merupakan perbuatan hukum (*recht handeling*), suatu tulisan yang dibuat untuk dipahami sebagai bukti perbuatan hukum.¹⁷ Akta adalah surat yang disengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Akta-akta yang dibuat menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata Jo ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang

¹⁵ R. Tresna, 2006, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, , hlm. 142.

¹⁶ Ibid, hlm. 37

¹⁷ Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25

Jabatan Notaris. Akta itu disebut sebagai otentik bila memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-undang;
- 2) Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum;
- 3) Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

3. Pengertian Honorarium

Honorarium berasal dari kata Honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada Dokter, Angkutan, Pengacara, dan Notaris. Kemudian pengertian meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap, umpamanya honorarium untuk pengarang, penerjemah, ilustrator, atau konsultan.

Secara etimologis honorarium memiliki arti upah sebagai imbalan jasa. Sebagai jabatan yang mempunyai tujuan utama melayani masyarakat, PPAT memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghargaan atau imbalan atas pelaksanaan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.¹⁸

Meskipun suatu profesi dijalankan tidak semata-mata berdasarkan uang, namun adanya suatu penghargaan berupa honorarium mutlak diperlukan sebagai salah satu unsur profesionalisme. Notaris diangkat oleh Negara untuk melaksanakan sebagian tugas Negara dalam pembuatan alat

¹⁸ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm 108

bukti yaitu berupa akta autentik. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 BW dan pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris perubahan, notaris adalah pejabat umum yang mempunyai tugas utama yaitu membuat akta autentik¹⁹

Upah sebagai imbalan jasa (yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer); upah di luar gaji.²⁰ Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai ketentuan atas Honorarium yang berhak diperoleh oleh Notaris atas jasa yang diberikannya. Pasal tersebut juga dinyatakan cukup jelas atas uraian pasal tersebut, hanya terdapat sedikit penjelasan mengenai pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa akata yang memiliki nilai sosiologis atau memiliki fungsi sosial²¹

Mengenai ketentuan besarnya honorarium yang disebutkan dalam pasal 36 tersebut, yakni nominal rupiah batas maksimal atas jasa hukum yang telah diberikan oleh Notaris, hal ini dapat kita lihat pada pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4), didalam UJN tersebut berupa kata “paling besar” dan “tidak melebihi”. Sebagaimana dipaparkan Hartono sebagai berikut :

¹⁹ Ibid. Hlm 32

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²¹ Habib adjie, 2004 *Hukum Notaris Indonesia*,(tafsir tematik terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris), hlm 171

“Ketentuan honorarium jasa hukum oleh notaris perlu diatur khusus oleh salah satu pasal dalam UUJN yakni, agar notaris tidak mengambil uang jasa melebihi batas yang telah ditentukan”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita mengerti bahwa UUJN mengatur mengenai honorarium Notaris hanya pada batas maksimal, dengan kata lain batas *limitative*/minimum honorarium atas jasa Notaris tersebut tidak diatur dalam UUJN tersebut.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap pasal 36 Ayat (1), (2), dan (3) di dalam UUJN, mengenai ayat (4) di dalam penjelasan UUJN di sebutkan sebagai berikut:

“Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit”.²²

4. Kewenangan dan Larangan Notaris

a. Kewenangan Notaris.

Kewenangan Notaris tersebut dalam pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1) Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan

²²Dedi Hatono, S.H., MKn, 2007, *Honorarium Notaris*, Renvoi, Edisi Nomor 3.51.V, hlm. 28

Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang :

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.²³

2) Kewenangan khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- a) Menegaskan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c) Membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

²³ Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung, Citra Aditya Bakti), hlm 58

- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e) Membuat penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f) Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
 - g) Membuat akta risalah lelang.²⁴
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Pejabat lain selain Notaris yang memiliki izin untuk membuat akta otentik adalah:
- a) Konsul (berdasarkan Conculair Wet);
 - b) Bupati atau Sekretaris Daerah yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Notaris Pengganti.
 - d) Petugas pengadilan Pengadilan Negeri;
 - e) Petugas Kantor Catatan Sipil.²⁵

b. Larangan Notaris.

Didalam pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30

²⁴ Ibid, hlm 81-82.

²⁵ Ni Nyoman Desi Triantari dan Hari Purwadi. 2019, *THE ROLE OF NOTARY IN THE PROCESS OF ESTABLISHING LIMITED LIABILITY COMPANY THROUGH LEGAL ENTITY ADMINISTRATION SYSTEM TO OBTAIN LEGAL ENTITY STATUS*, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 19, Issue 5(August) ISSN 2289-1560

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu meninggalkan jabatannya 7(tujuh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Meninggalkan tempat kedudukan Notaris dalam waktu 7(tujuh) hari kerja, hal ini harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menegaskan Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya.


Ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak ada sanksi apapun untuk Notaris yang melanggarnya. Jika hal ini terjadi maka sanksi untuk Notaris dapat didasarkan kepada ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlukan akta otentik, tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditanda tangani oleh para pihak.²⁶

5. Kode Etik Notaris

Didalam Kode Etik Notaris Pasal 2, menjelaskan bahwa Kode Etik Notaris ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban Notaris. Seorang Notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:

²⁶ Habieb Adjie, Hukun Notaris Indonesia, (tafsir tematik terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabtan Notaris), hlm 90-91

- 
- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. Seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
 - b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
 1. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.
 2. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.
 - c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
 1. Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang Notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan.
 2. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
 - d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
 1. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
 2. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.

3. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
 4. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
1. Menyadari Ilmu selalu berkembang.
 2. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu Notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) Notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian Notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

- 1) Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.
 - 2) Kantor Notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.
- i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
1. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 2. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
 3. Tempat kedudukan;
 4. Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.
 5. Papan nama bagi kantor Notaris adalah Papan Jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada Kantor Notaris, bukan tempat promosi.
 6. Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.
- J. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
1. Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi.

2. Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.

k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.

Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.

l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.

M. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Hal tersebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh Notaris.

Pasal 4 Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
 - a. larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN.
 - b. Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.

Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.

larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.

4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi Notaris.

5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain.

Jabatan Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.

6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

penandatanganan akta Notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, Notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari Notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu,

9. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.

Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik.

10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.

Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.

11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.

Mengambil karyawan rekan Notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor Rekan Notaris.

12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya.

Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya

terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama rekan Notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.

15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi

Sumpah Jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota.²⁷



²⁷ <http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/03/kode-etik-notaris-indonesia.html>

C. Kerangka Pemikiran

